

TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI PMK NOMOR 168 TAHUN 2023 DALAM
ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) PPH
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP PADA PT XYZ**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI LUH GEDE NOVITA MAHARANI
NIM : 2115613017

PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

2024

TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI PMK NOMOR 168 TAHUN 2023 DALAM
ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) PPH
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP PADA PT XYZ**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI LUH GEDE NOVITA MAHARANI
NIM : 2115613017

PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni Luh Gede Novita Maharani

Nim : 2115613017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Implementasi PMK Nomor 168 Tahun 2023 Dalam Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Pada PT XYZ

Pembimbing : 1. I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom
2. Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA

Tanggal Ujian : 14 Agustus 2024

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan sebagaimana lazimnya penyusunan sebuah Tugas Akhir. Semua elemen karya, kutipan tulisan, pemikiran yang digunakan dalam Tugas Akhir ini, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak, telah dikutip dan disertakan sumbernya dengan baik dan benar menurut ketentuan akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Jimbaran, 14 Agustus 2024



Ni Luh Gede Novita Maharani
NIM.2115613017

**IMPLEMENTASI PMK NOMOR 168 TAHUN 2023 DALAM
ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PPH
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP PADA PT XYZ**

**NI LUH GEDE NOVITA MAHARANI
NIM. 2115613017**

Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II



(I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom)
NIP. 196512211990031003

(Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA)
NIP. 197101201994122002

Disahkan oleh:

Jurusan Akuntansi

Ketua



(I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak)
NIP. 197512312005011003


**IMPLEMENTASI PMK NOMOR 168 TAHUN 2023 DALAM
ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PPH
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP PADA PT XYZ**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2024


PANITIA PENGUJI

KETUA :



1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom
NIP. 196512211990031003

ANGGOTA :



2. I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP
NIP. 196509011990031001

POLITEKNIK NEGERI BALI



3. Ni Wawan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.
NIP. 198906222014042001

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir dengan judul **“Implementasi PMK Nomor 168 Tahun 2023 Dalam Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Pada PT XYZ”** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan kegiatan penyusunan Tugas Akhir ini.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Ni Nengah Lasmini, S.S.T., Ak., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membantu dalam melancarkan penyusunan Tugas Akhir ini.

4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi SE., M.Agb,Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pengarahan serta membimbing penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Ayah dan Ibu, dua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, kasih sayang, kepercayaan, dan segala sesuatu yang telah diberikan sehingga penulis bisa sampai di titik ini dan dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
8. Kepada cinta kasih ketiga saudara kandung penulis dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang dapat membangun dari pembaca sangat diharapkan

Bukit Jimbaran, Juli 2024

Ni Luh Gede Novita Maharani

IMPLEMENTASI PMK NOMOR 168 TAHUN 2023 DALAM ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) PPH PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP PADA PT XYZ

ABSTRAK

Ni Luh Gede Novita Maharani

Perencanaan pajak merupakan tahap awal pengelolaan pajak perusahaan dengan menganalisis peraturan perpajakan untuk memilih strategi penghematan pajak yang dapat diterapkan oleh suatu perusahaan, namun tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha restoran yang memiliki potensi untuk melangsungkan kewajiban perpajakannya. Metode pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang diterapkan adalah metode *net*. Dengan ditetapkannya PMK Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah menetapkan tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif efektif rata-rata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan mengetahui dampak perencanaan pajak PPh Pasal 21 terhadap PPh Badan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan perbedaan besaran PPh Pasal 21 setiap masa nya yang dihitung berdasarkan PER-16/PJ/2016 dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023 namun besaran PPh Pasal 21 dalam setahun berjumlah sama. Sehingga penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk penyederhanaan perhitungan PPh Pasal 21. Dengan penerapan *tax planning* metode *gross up* mampu meminimalisasikan jumlah pajak badan menjadi Rp248.734.494 atau memberikan penghematan pajak badan sebesar Rp13.439.270.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, PMK Nomor 168 Tahun 2023, PER-16/PJ/2016, Perencanaan Pajak, Penghematan Pajak

**IMPLEMENTATION OF PMK NUMBER 168 OF 2023
IN THE ANALYSIS OF TAX PLANNING PPH ARTICLE 21 FOR
EMPLOYEES AT PT XYZ**

ABSTRACT

Ni Luh Gede Novita Maharani

Tax planning is the initial stage of corporate tax management by analyzing tax regulations to select tax saving strategies that can be applied by a company, but still within the limits set in the tax laws and regulations. PT XYZ is one of the companies engaged in the restaurant business that has the potential to carry out its tax obligations. The method of withholding Income Tax Article 21 for permanent employees applied is the net method. With the enactment of PMK No. 168 of 2023, the government sets the income tax rate for domestic individual taxpayers at the average effective rate. The purpose of this study is to determine the comparison of Income Tax Article 21 before and after the implementation of PMK No. 168 of 2023 and to determine the impact of Income Tax Article 21 tax planning on Corporate Income Tax. This research is a comparative descriptive research with documentation data collection techniques. The data source used is secondary data. Based on the analysis that has been carried out, the research results show the difference in the amount of Income Tax Article 21 for each period calculated based on PER-16/PJ/2016 with PMK No. 168 of 2023 but the amount of Income Tax Article 21 in a year is the same. So that the application of PMK No. 168 of 2023 is a form of simplification of the calculation of Income Tax Article 21. The implementation of tax planning using the gross up method is able to minimize the amount of corporate tax to Rp248.734.494 or provide corporate tax savings of Rp13.439.270.

Keywords: *Income Tax Article 21, PMK Number 168 of 2023, PER-16/PJ/2016, Tax Planning, Tax Savings*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	33
BAB III METODOLOGI	36
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	36
3.2 Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data	36
3.3 Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	39
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	51
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian.....	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Simpulan.....	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Beban PPh Pasal 21 dan PPh Badan PT XYZ Tahun 2021-2023	5
Tabel 2.1	Besarnya PTKP Berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016	23
Tabel 2.2	Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Pasal 17	24
Tabel 2.3	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	25
Tabel 4.1	Daftar Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Tahun 2023.....	40
Tabel 4.2	Perhitungan PPh Pasal 21 Salah Satu Pegawai Tetap Tahun 2023 Berdasarkan PER-16/PJ/2016.....	41
Tabel 4.3	Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2023 Berdasarkan PER-16/PJ/2016.....	43
Tabel 4.4.	Perhitungan PPh Pasal 21 Salah Satu Pegawai Tetap Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 Untuk Masa Pajak Januari sampai November	44
Tabel 4.5.	Perhitungan PPh Pasal 21 Salah Satu Pegawai Tetap Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 Untuk Masa Pajak Terakhir.....	46
Tabel 4.6	Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023	47
Tabel 4.7	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan Metode <i>Net</i>	48
Tabel 4.8	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan Metode <i>Gross</i>	49
Tabel 4.9	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan Metode <i>Gross Up</i>	50
Tabel 4.10	Perbandingan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Sebelum dan Sesudah Penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023	51
Tabel 4.11	Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan Metode <i>Net</i> , <i>Gross</i> , dan <i>Gross Up</i>	53
Tabel 4.12	Rekapitulasi Laba (Rugi) Fiskal dan PPh Badan Tahun 2023	55
Tabel 4.13	Perbandingan PPh Pasal 21 terhadap PPh Badan Setelah <i>Tax Planning</i> Tahun 2023	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	35
---	----



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Metode *Net*
- Lampiran 2. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Metode *Gross*
- Lampiran 3. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Metode *Gross Up*
- Lampiran 4. Laporan Laba Rugi Komersial PT XYZ Tahun 2023 Metode *Net*
- Lampiran 5. Laporan Laba Rugi Komersial PT XYZ Tahun 2023 Metode *Gross*
- Lampiran 6. Laporan Laba Rugi Komersial PT XYZ Tahun 2023 Metode *Gross Up*
- Lampiran 7. Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT XYZ Tahun 2023 Metode *Net*
- Lampiran 8. Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT XYZ Tahun 2023 Metode *Gross*
- Lampiran 9. Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT XYZ Tahun 2023 Metode *Gross Up*
- Lampiran 10. Lapisan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Kategori A
- Lampiran 11. Lapisan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Kategori B
- Lampiran 12. Lapisan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Kategori C



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas nasional bagi suatu negara. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia (Ahdiat, 2023). Luasnya wilayah Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur agar dilakukan secara massif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mendanai pembangunan nasional, dibutuhkan dana yang sangat besar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pendanaan tersebut berasal dari Pendapatan Negara dan Hibah, serta Penerimaan Pembiayaan. Selama ini, perpajakan masih mendominasi Pendapatan Negara dan Hibah yaitu diatas 77%, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar 20% dan sisanya Pendapatan Hibah (Nainggolan, 2022)

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran negara, termasuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Menurut publikasi Kementerian Keuangan, kontribusi pajak terhadap pendapatan Negara tergolong paling besar dibandingkan pendapatan dari sektor lain, penerimaan negara dari pajak tahun 2023 tercatat telah mencapai Rp2.155,4 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 5,9%. Penerimaan tersebut sudah melampaui target

yang ditetapkan, dengan capaian 106,6% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau 101,7% dari Perpres 75/2023 (Saptati, 2024). Hal ini menunjukkan perkembangan dan pembangunan negara sangat tergantung pada kontribusi sektor perpajakan dan mengharuskan Wajib Pajak untuk secara aktif memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dalam penilaian pajak. Perspektif pemerintah menilai pajak sebagai sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran negara, sedangkan perusahaan menilai pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan berbanding lurus dengan semakin besarnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan perusahaan, salah satunya adalah memaksimalkan kesejahteraan investor, manajemen dan pegawai, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan melalui perolehan laba maksimum (Pohan, 2016)

Sejak dilakukan reformasi sistem perpajakan di Indonesia pada tahun 1983, yaitu beralihnya sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System* Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menentukan, menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan diberlakukannya *Self*

Assessment dapat mendorong hampir seluruh Wajib Pajak pribadi maupun badan berupaya dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Terdapat cara untuk meminimalkan beban pajak secara legal yaitu dengan menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) (Suandy, 2017).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tahap awal pengelolaan pajak perusahaan dengan menganalisis peraturan perpajakan untuk memilih strategi penghematan pajak yang dapat diterapkan oleh suatu perusahaan, namun tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan dengan cara menekan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada (Pohan, 2016). Tujuan utama dari perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk mengurangi secara legal total pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Pengurangan pajak hanya dapat dicapai melalui pemanfaatan ketentuan undang-undang, sehingga perencanaan pajak menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode, salah satunya dengan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan

atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2019). Perencanaan terkait PPh Pasal 21 sangat signifikan bagi perusahaan, selain untuk mendapatkan laba yang maksimal, perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya serta dampaknya bagi perusahaan. Terdapat tiga metode pemotongan PPh Pasal 21 yang bisa diterapkan yaitu metode *net* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan), metode *gross* (PPh Pasal 21 ditanggung karyawan), dan metode *gross up* (PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan). Dengan menerapkan metode pemotongan PPh Pasal 21 diharapkan perusahaan dapat mengeksplorasi alternatif dalam perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan beban pajak badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 29 Desember 2023 pemerintah telah menetapkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut menyebutkan terdapat adanya penyederhanaan perhitungan tarif PPh Pasal 21 melalui tarif efektif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang terdiri atas: Tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.

Sedangkan tarif efektif harian dikenakan kepada pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan bruto harian, mingguan, satuan, maupun borongan. Berlakunya PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengharuskan perusahaan menyesuaikan perhitungan terbaru PPh Pasal 21 bagi karyawannya berdasarkan peraturan tersebut mulai tanggal 1 Januari 2024.

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha restoran yang beralamat di Jl. Dewi Sita Br. Ubud Tengah, Ubud Gianyar. Pada tahun 2023 PT XYZ memiliki 29 orang karyawan. Perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan PT XYZ dengan metode *net* yaitu perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 karyawannya. Pada tahun 2023 perusahaan membayar beban PPh Pasal 21 sebesar Rp70.389.100,00 dan PPh Badan sebesar Rp262.173.764,00. Pada tabel 1.1 menunjukkan peningkatan jumlah biaya PPh Pasal 21 dan PPh Badan dari tahun 2021 – 2023.

Tabel 1.1

Beban PPh Pasal 21 dan PPh Badan PT XYZ Tahun 2021-2023

Tahun	PPh Pasal 21 (Rp)	PPh Badan (Rp)
2021	58.855.712,00	102.105.688,79
2022	62.431.836,00	180.681.591,00
2023	70.389.100,00	262.173.764,00

Sumber : LMATS Consulting, 2024

Berdasarkan informasi dari tabel 1.1 tersebut, apabila PT XYZ tetap menerapkan kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *net* maka laba yang diperoleh perusahaan menjadi lebih kecil, karena dengan metode ini biaya PPh Pasal 21 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

sehingga harus dikoreksi positif. Tingginya beban pajak yang harus disetorkan perusahaan menyebabkan perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajak badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan tetap dapat memaksimalkan laba perusahaan.

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi, penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Implementasi PMK Nomor 168 Tahun 2023 dalam Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Pada PT XYZ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023 pada PT XYZ?
- 1.2.2 Bagaimanakah dampak penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh Pasal 21 terhadap beban pajak badan pada PT XYZ ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini secara khusus membatasi masalah perencanaan pajak (*tax planning*) PPh Pasal 21 dengan membandingkan penerapan metode

perhitungan PPh Pasal 21 yaitu metode *net* (PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan), metode *gross* (PPh Pasal 21 ditanggung karyawan), dan metode *gross up* (PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan). Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023 pada PT XYZ?
- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh Pasal 21 terhadap beban pajak badan pada PT XYZ.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkontribusi untuk berbagai kalangan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa serta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan terkait dengan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh Pasal 21 dalam mengefisiensikan beban pajak badan.


1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa sumber referensi dan tambahan informasi dalam pengembangan

penelitian selanjutnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Bali.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan tentang pentingnya perencanaan pajak (*tax planning*) didalam perusahaan agar dapat memaksimalkan laba perusahaan.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pemerintah telah menyusun skema perhitungan PPh Pasal 21 melalui PMK Nomor 168 Tahun 2023 yang berlaku per tanggal 1 Januari 2024 yaitu dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk masa pajak selain masa pajak terakhir dan menggunakan Tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh untuk masa pajak terakhir. Dalam hal ini perusahaan harus menyesuaikan perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawainya berdasarkan peraturan terbaru tersebut, sehingga berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

- a. Terdapat perbedaan jumlah biaya PPh Pasal 21 pegawai tetap di setiap masa pajaknya sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 168 tahun 2023. Jumlah biaya PPh Pasal 21 pegawai tetap per bulannya setelah penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023 akan lebih besar maupun lebih kecil dibandingkan dengan sebelum penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Namun untuk perhitungan PPh Pasal 21 dalam setahun akan berjumlah sama yaitu sebesar Rp70.389.100. Hal ini disebabkan karena perhitungan selain masa pajak terakhir akan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang dikalikan langsung dengan penghasilan bruto pegawai tetap kemudian akan disesuaikan kembali pada masa pajak terakhir dengan menggunakan Tarif Pasal 17 UU PPh. Sehingga ditetapkannya peraturan ini tidak akan menimbulkan tambahan biaya PPh

Pasal 21 karena perhitungan dalam setahunnya akan sama besar dengan perhitungan sebelum penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Hal ini sejalan dengan tujuan ditetapkannya PMK Nomor 168 Tahun 2023 yaitu sebagai bentuk penyederhanaan perhitungan PPh Pasal 21.

- b. Setelah diberlakukannya *tax planning* dengan tiga metode perhitungan PPh Pasal 21. Perhitungan dengan metode *net* dan *gross* akan menimbulkan biaya PPh Pasal 21 yang sama yaitu sebesar Rp 70.389.100 dengan PPh Badan sebesar Rp262.173.764. Hal ini dikarenakan biaya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dibiayakan dalam perhitungan secara fiskal, karena biaya PPh Pasal 21 tersebut dalam Pasal 9 huruf H UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan perhitungan dengan metode *gross up*, PPh Pasal 21 akan lebih besar yaitu Rp79.908.550 karena PPh Pasal 21 pegawai tetap diberikan dalam bentuk tunjangan pajak yang sama besar dengan biaya PPh Pasal 21 yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga PPh Badan akan lebih kecil yaitu sebesar Rp248.723.604. Sehingga penerapan metode *gross up* merupakan langkah efektif karena dapat memberikan penghematan beban pajak badan sebesar Rp13.450.160.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan sebaiknya melakukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, dengan berlakunya PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengharuskan perusahaan agar dapat melakukan perhitungan PPh 21 bagi pegawai tetap sesuai dengan

peraturan tersebut. Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan tersebut tidak akan menimbulkan beban pajak tambahan, namun akan memberikan kemungkinan lebih bayar atau kurang bayar di masa pajak terakhir, sehingga perusahaan harus benar-benar melakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk para pegawainya.

Perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *net* yang diterapkan perusahaan maka akan memperoleh jumlah PPh Badan terutang sebesar Rp262.173.764, sedangkan jika perusahaan menerapkan metode *gross up* akan memperoleh jumlah PPh Badan terutang sebesar Rp248.723.604 sehingga perusahaan akan memperoleh penghematan PPh Badan terutang sebesar Rp13.450.160 dan hasil tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk PT XYZ dalam memilih metode yang akan digunakan saat melakukan pemotongan PPh pasal 21.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2023). *10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia Pertengahan 2023*. Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-pertengahan-2023>
- Andriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Salemba Empat.
- Chaezahranni, S. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 0(0), 25-1-25.9. <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/909>
- Kurniawa, D. P., & Dewi, A. R. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 1(2), 1–14.
- Manangkalangi, A. M., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada Pt. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(3), 307–317. <https://doi.org/10.32400/gc.14.3.26013.2019>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. ANDI Yogyakarta.
- Muhajir, A. (2020). Analisis Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt. Brilian Utama Gresik). *Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi*, 1, 1–9.
- Nainggolan, E. U. (2022). *Aset Sumber Pendanaan Pembangunan*. Direktorat Jenderal Keuangan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14633/Aset-Sumber-Pendanaan-Pembangunan.html>
- PER-16/PJ/2016. (2016). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa,*
- PMK No.101/PMK.010/2016. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.
- PMK Nomor 168 Tahun 2023. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik*

Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini Edisi Kedua*. PT Bumi Aksara.

PP Nomor 58 Tahun 2023. (2023). *PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 1900224, 2588–2593.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 11 Buku 1*. Salemba Empat.

Samhudi, A., & Rizki Pardani, S. R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada CV. XXXL. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning)*, Vol 10(1), 134–150.

Saptati, R. (2024). *Kinerja APBN 2023 Luar Biasa, Capai Target Lebih Cepat dan Sehatkan Ekonomi Nasional*. Media Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kinerja-apbn-2023-luar-biasa-capai-target-lebih-cepat-dan-sehatkan-ekonomi-nasional>

Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Salemba Empat.

Sumual, L., Elim, I., & Pinatik, S. (2019). ANALISIS TAX PLANNING UNTUK EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PT. TRINITY SUKSES. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 392–398. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26296.2019>

POLITEKNIK NEGERI BALI